

Kumpulan policy brief yang bertema Ikhtiar Pemerintahan Lokal dalam Memaksimalkan Roda Administrasi dan Kehidupan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 ini tersusun ke dalam 8 judul. Judul - judul tersebut terdiri dari (1) Kebijakan Pembatasan Waktu Pelayanan Administratif Tingkat Kelurahan Pada Masa Pandemi COVID-19; (2) Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bekasi Selama Masa Pandemi Covid 19; (3) Penanganan Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Penanganan Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka; (4) Kelurahan Paminggir Dalam Upaya Menjalankan Program Dibidang Pembangunan Pada Masa Covid-19; (5) Pengalihan Dana Desa Untuk Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibiru Hilir; (6) Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid -19; (7) Efektivitas Subsidi Dana Bantuan Desa Untuk Penguatan Penanganan Covid 19 Di Desa Langensari Kabupaten Garut; (8) Melawan Covid-19 Bersama Pemerintah Desa.

Policy brief ini dihasilkan dari penelitian tahun 2020. Dengan disajikan dalam bentuk policy brief ini diharapkan hasil – hasil penelitian tersebut secara cepat diperoleh ikhtisar temuan informasi, analisa permasalahan, dan rekomendasi kebijakannya. Sehingga, dapat bermanfaat bagi penyusun kebijakan lebih lanjut utamanya pemerintah yang menjalankan roda administrasi dan kehidupan masyarakat.



Penerbit
Administrasi Publik

FISIP UIN Sunan Gunung Djati
Lt. 1 Gedung FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan AH. Nasution, 105 Cibiru Bandung- Jawa Barat
Kode Pos-40614

ISBN 978-623-97260-0-3 (EPUB)



9 786239 726003

Kumpulan Policy Brief

Editor : Khaerul Umam, Farhan Rahmawan Halim



Kumpulan Policy Brief

Ikhtiar Pemerintahan Lokal dalam Memaksimalkan Roda Administrasi dan Kehidupan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19



Administrasi Publik
FISIP UIN Sunan Gunung Djati

IKHTIAR PEMERINTAHAN LOKAL DALAM MEMAKSIMALKAN RODA ADMINISTRASI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Penyusun:

Oneng Purnamasari
Ahmad Yunus
Dona Seoulina Khoerunnisa
Fahmi Fadhilah
Firdha Sukma Rahayu
Ai Indri Antika
Muhammad Rizki Mahmud Afandi
Ahmad Haerudinsyah

ISBN: 978-623-97260-0-3

Editor:

Khaerul Umam, S.IP., M.Ag.
Farhan Rahmawan Halim

Desain Sampul dan Tata Letak:

Rohman Hakim

Penerbit:

Jurusan Administrasi Publik FIFIP UIN SGD Bandung

Gedung FISIP UIN SGD Bandung
Lt. 1 Ruang Administrasi Publik
Jalan A. H. Nasution 105 Bandung 40614,
Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung
Tlp. (022) 7800525, Fax. (022) 7800525
<http://ap.uinsgd.ac.id>
email: ap.fisip@uinsgd.ac.id



ii + 55 hlm.; 21,75cm.

Cetakan pertama, 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas ridho-Nya, sehingga kami diberi kekuatan dalam menyelesaikan penyusunan buku kumpulan policy brief. Policy brief merupakan dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Bunga Rampai ini menyajikan sejumlah tulisan policy brief yang bertemakan “Ikhtiar Pemerintahan Lokal Dalam Memaksimalkan Roda Administrasi dan Kehidupan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, Tema ini dipilih dengan maksud yaitu bahwa pemerintah daerah dapat memaksimalkan proses administrasi walaupun dalam kondisi pandemi covid-19. Pada masa pandemi covid-19 ini pemerintah harus tetap dapat melaksanakan proses administrasi yang efisien dan efektif dengan strateginya masing-masing.

Semoga dengan terbitnya edisi ini dapat memberikan manfaat sekaligus juga menstimulus akademisi, peneliti, praktisi, dan pemerintah khususnya untuk dapat dijadikan rekomendasi dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan selanjutnya. Namun demikian, tentu tak ada gading yang retak, demikian pula dengan terbitnya edisi ini yang akan terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan policy brief kedepan. Atas nama penanggung jawab kumpulan policy brief, saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan terbitnya edisi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugerah dan kebaikan kepada kita semua.

Bandung, Juni 2021

Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Kebijakan Pembatasan Waktu Pelayanan Administratif Tingkat Kelurahan Pada Masa Pandemi COVID-19 (Oneng Purnamasari)	1
Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bekasi Selama Masa Pandemi Covid 19 (Ahmad Yunus).....	7
Penanganan Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka (Dona Seoulina Khoerunnisa).....	15
Kelurahan Paminggir Dalam Upaya Menjalankan Program Dibidang Pembangunan Pada Masa Covid-19 (Fahmi Fadhilah).....	22
Pengalihan Dana Desa Untuk Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibiru Hilir (Firdha Sukma Rahayu).....	28
Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid -19 (Studi: Kecamatan Antapani Kota Bandung) (Ai Indri Antika)	34
Efektivitas Subsidi Dana Bantuan Desa Untuk Penguatan Penanganan Covid 19 Di Desa Langensari Kabupaten Garut (Muhammad Rizki Mahmud Afandi)	41
Melawan Covid-19 Bersama Pemerintah Desa (Ahmad Haerudinsyah).....	49

Kebijakan Pembatasan Waktu Pelayanan Administratif Tingkat Kelurahan Pada Masa Pandemi COVID-19

Oleh : Oneng Purnamasari

A. Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bandung menyatakan bahwa “Seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan mendapatkan kelonggaran jam beroperasi yang berkaitan dengan pelayanan publik”. Atas dasar ini seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung bersepakat menetapkan kebijakan pembatasan waktu pelayanan administratif mulai dari pukul 08.00 pagi s.d. pukul 12.00 siang. Namun implementasi kebijakan ini masih kurang optimal terutama di Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Oleh karena itu diperlukan serangkaian advokasi tindakan untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut.

B. Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terdeteksi pertama kali muncul akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok telah menyebar ke seluruh dunia. Hal ini tentunya telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada tatanan perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga kehidupan sehari-hari. Tidak ada satupun negara yang mampu lari dari kemunculan virus COVID-19 yang menular dengan sangat cepat ini tak terkecuali dengan negara Indonesia.

Sejak awal Maret 2020, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*), meniadakan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pelayanan publik untuk sementara waktu, serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat laju pasien terdampak COVID-19 di Indonesia semakin meningkat.

Seiring berjalannya waktu, penundaan pelayanan publik yang ditiadakan selama berbulan-bulan mulai meresahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik khususnya pelayanan administratif. Kemudian Pemerintah Kota Bandung, melalui Peraturan Walikota (Perwal) No. 34 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Perwal No. 21 Tahun 2009 tentang pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bandung menyatakan bahwa “Seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan mendapatkan kelonggaran jam beroperasi yang berkaitan dengan pelayanan publik”. Atas dasar ini seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung bersepakat menetapkan kebijakan pembatasan waktu pelayanan administratif di lingkungannya masing-masing mulai dari pukul 08.00 pagi s.d. pukul 12.00 siang yang semula biasa dilaksanakan pada pukul 08.00 pagi s.d. 16.00 sore.

Pemusatan pembahasan *policy brief* ini difokuskan pada instansi tingkat kelurahan yang merupakan ujung tombak instansi pemerintahan yang paling dekat secara langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Dalam hal ini, peneliti mengambil lokasi di kantor Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Untuk melihat sejauh mana terselenggaranya implementasi kebijakan pembatasan waktu pelayanan administratif untuk mencegah persebaran pandemi COVID-19 terkait dengan masalah apa yang menghambat implementasinya dan solusi apa yang tepat bagi pihak terkait untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut.

C. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post positivis* dengan metode pengumpulan data secara kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pengamatan langsung melalui praktek kerja lapangan pada tanggal 15 Juni s.d. 03 Juli 2020, wawancara, dan studi kajian kepustakaan serta dokumen online. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* yang dianggap representatif dan memahami masalah yang akan diteliti yakni bersama aparatur bidang pelayanan administratif, aparatur kasi pemerintahan, dan warga yang berkunjung ke kantor kelurahan Pasir Biru.

D. Hasil dan Analisis

Hasil penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut bagi kelangsungan kemajuan instansi pemerintahan yang bersangkutan. Selain itu dapat menjadi bahan pelajaran untuk memperluas wawasan dalam menganalisis berbagai fenomena kebijakan di

lingkungan sekitar kita. Adapun hasil temuan selama penelitian, dapat ditemui berbagai permasalahan implementasi kebijakan pembatasan waktu pelayanan administratif di kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung diantaranya:

1. Terbatasnya waktu pelayanan tidak sebanding dengan jumlah membludaknya masyarakat yang meminta layanan; banyaknya kebutuhan pelayanan masyarakat yang beragam setiap harinya seperti kebutuhan akan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Nikah, Surat Pindah Datang-Keluar, Surat Keterangan Usaha, Surat Pengantar Kelakuan Baik dan lain sebagainya tidak sebanding dengan waktu pelayanan yang dibatasi hanya empat jam pelayanan (08.00-12.00) hal ini membuat kebijakan pembatasan waktu sedikit terkendala dan tidak sesuai dengan semestinya.
2. Minimnya jumlah aparatur yang bertugas pada bidang pelayanan administratif; petugas aparatur terdiri atas satu orang pada bagian pelayanan yang mempunyai tugas rangkap sebagai pembuat surat keterangan, konsultasi administratif, pencatat data register, pengajuan dan pengantar penandatanganan berbagai legalisasi surat keterangan pada atasan. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan masyarakat yang meminta pelayanan hingga mencapai 7-20 orang per harinya. Membuat petugas aparatur bidang pelayanan kewalahan dan tingkat kecepatan waktu pelayanan melambat dari semestinya hingga implementasi kebijakan pembatasan waktu pelayanan ini cukup terhambat.
3. Kurangnya sosialisasi kebijakan pembatasan waktu pada masyarakat; meski papan pengumuman telah terpajang, namun masyarakat kurang tahu menahu, hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengingat jika sosialisasi kebijakan ini dilakukan secara verbal. Selain itu hal ini mengakibatkan masyarakat datang pada pukul 12.00 ke atas dimana secara prosedur waktu pelayanan sudah ditutup. Hal ini tentunya menyulitkan aparatur.
4. Terbatasnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dimana hanya tersedia wastafel, sabun, dan air. Hal ini merupakan protokol yang masih sangat minim dalam meminimalisir pencegahan penyebaran mata rantai COVID-19 pada tingkat instansi pemerintahan.
5. Tidak adanya prosedur pelayanan secara online atau digital; terbatasnya teknologi informasi dan komunikasi, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, serta pengetahuan

masyarakat terhadap pelayanan berlandaskan *e-government* juga menjadi pemicu implementasi kebijakan waktu pelayanan ini menjadi tidak efektif.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditemui berbagai kendala atau permasalahan terkait dengan pengimplementasian kebijakan pembatasan waktu pelayanan administratif pada masa pandemi COVID-19 diantaranya adalah : (1) Terbatasnya waktu pelayanan tidak sebanding dengan jumlah membludaknya masyarakat yang meminta layanan; (2) Minimnya jumlah aparatur yang bertugas pada bidang pelayanan administratif; (3) Kurangnya sosialisasi kebijakan pembatasan waktu pada masyarakat; (4) Terbatasnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19; (5) Tidak adanya prosedur pelayanan secara online atau digital.

F. Rekomendasi

Berangkat dari beberapa permasalahan pada hasil penelitian dan dengan mempertimbangkan pentingnya kebijakan pembatasan waktu pelayanan administratif yang terselenggara secara optimal, maka kelurahan Pasir Biru perlu segera melakukan sejumlah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti diantaranya adalah:

1. Menambah jumlah aparatur pada bidang pelayanan administratif; langkah utama yang merupakan prioritas adalah dengan menambah jumlah aparatur atau petugas pada bidang pelayanan administratif. Hal ini dapat meringankan kerja aparatur sebelumnya yang selalu melakukan tugas secara rangkap. Hal ini juga bertujuan agar semua masyarakat yang meminta pelayanan dapat terlayani juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kecepatan waktu pelayanan sehingga implementasi kebijakan pembatasan waktu pelayanan pada masa pandemi COVID-19 dapat berlangsung secara optimal.
2. Membatasi atau mengkoordinir antrian masyarakat yang membutuhkan pelayanan; kebutuhan masyarakat yang beragam mengakibatkan harus terselenggaranya pembatasan jumlah antrian. Hal ini umumnya dilakukan pada lembaga lain seperti puskesmas, dinas, dan rumah sakit. Tentunya dengan inisiatif semacam ini maka implementasi kebijakan waktu dapat terselenggara sesuai arahan dan tidak akan ada lagi membludakkan masyarakat

yang meminta pelayanan. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 berbagai kegiatan kerumunan sangat tidak dianjurkan.

3. Mensosialisasikan kebijakan pembatasan waktu administratif pada masyarakat; hal ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kepada masyarakat setempat secara verbal maupun nonverbal melalui spanduk, sehingga implementasi kebijakan akan terlaksana dan masyarakat akan secara sukarela menyadari pentingnya kebijakan pembatasan waktu ini sehingga mereka akan patuh untuk mengantri, datang pada waktu yang ditentukan (tidak lebih dari jam 12), dan mendapatkan pelayanan di kelurahan.
4. Memperketat pengawasan pencegahan COVID-19 dengan cara menambah sarana dan prasarana protokol kesehatan pencegahan COVID-19; Wastafel, sabun, dan air saja tidak cukup untuk meminimalisir persebaran COVID-19 terutama di lingkungan publik seperti kelurahan ini. Lebih dari itu, dibutuhkan alat untuk mendeteksi suhu tubuh bagi aparatur dan masyarakat yang berkunjung ke kelurahan, kamar semprot desinfektan, dan pembatas bening berupa plastik pada meja pelayanan untuk membatasi kontak fisik antara petugas dan masyarakat.
5. Meningkatkan penggunaan informasi komunikasi teknologi; tentunya dapat dilakukan melalui bimbingan dan pelatihan, ini berlaku bagi aparatur dan masyarakat. Di sisi lain penggunaan informasi komunikasi teknologi ini dapat mengembangkan inovasi berbasis pelayanan online atau digital sehingga kedepannya akan terjadi pengurangan kontak fisik antara aparatur dan masyarakat penerima lainnya sehingga pencegahan COVID-19 dapat terus berlangsung namun juga tidak mematikan implementasi kebijakan pembatasan waktu pelayanan dimana bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung dan darurat dapat tetap datang. Sementara yang bisa dilaksanakan secara online atau daring, maka diutamakan pelayanan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.

Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Zhou, W. (2020). *Buku Panduan Pencegahan Corona Virus*. Wuhan: Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention.

Jurnal:

Gamal, M. S. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR KELURAHAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA. *Katalogis*, 162-170.

Website :

Andhika, J. (2020, Juni 27). *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Retrieved from Ombudsman Republik Indonesia: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>.

Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bekasi Selama Masa Pandemi Covid 19

Oleh : Ahmad Yunus

A. Ringkasan Eksekutif

Dalam organisasi pemerintahan (pemerintah daerah), ASN merupakan faktor utama yang melaksanakan urusan dan kebijakan, sehingga untuk mewujudkan visi misi daerah memerlukan dukungan SDM ASN yang berkualitas dan profesional. Terbitnya Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 yang bertujuan untuk penanganan dan meminimalisir penyebaran wabah covid-19 membuat pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Untuk pemerintah daerah kota bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota no 22 tahun 2020 tentang pemberlakuan pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi. Adapun dampak kebijakan ini membuat berbagai Kedinasan di Kota Bekasi harus menerapkan Work From Home (WFH) untuk melakukan pekerjaannya, salah satunya yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi (DISPORA). WFH yang diterapkan membuat fungsi pelayanan publik menjadi terkendala yang akhirnya mengakibatkan kinerja pegawai di Dispora Kota Bekasi bekerja kurang maksimal. Kinerja pegawai selama WFH hanya berfokus di komunikasi dalam menjalin kerja sama, berbagai pekerjaan lainnya tidak bisa dijalankan karena adanya PSBB.

B. Pendahuluan

Aturan teknis mengenai penerapan PSBB di Bekasi tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020. Itu diturunkan secara rinci pada peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

dalam Penanganan wabah corona virus disease atau Covid-19. Di dalamnya diatur aktivitas apa saja yang masih diperbolehkan dan tidak selama PSBB di Kota Bekasi.

Apa saja yang boleh dilakukan selama PSBB?

1. Warga boleh keluar untuk beli kebutuhan pokok ; Warga masih dibolehkan keluar selama masa PSBB di Kota Bekasi tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Pasal 14 dalam Perwal tersebut mengatur tempat atau fasilitas umum apa saja yang boleh buka untuk memasok kebutuhan warga. Tempat yang dimaksud adalah pasar rakyat, toko swalayan (minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan, toko yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan), warung kelontong, laundry, tempat yang jual energi, gas, minyak, tempat yang jual logistik kesehari-harian atau bahan pokok, bank, ATM, dan perusahaan komunikasi dan teknologi informasi. Meski demikian, masyarakat yang hendak keluar rumah diimbau untuk menggunakan masker dan menjaga jarak aman sesuai rekomendasi WHO (minimal 1 meter).
2. Boleh olahraga di luar rumah asal sendiri; Kemudian pada Pasal 15, kegiatan berolahraga diperbolehkan secara mandiri di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. Kegiatan olahraga ini diperbolehkan dilakukan di luar rumah yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal.
3. Boleh keluar masuk Kota Bekasi; Selama PSBB ini, tidak ada penutupan akses keluar dan masuk ke Kota Bekasi. Sekretaris Dinas Perhubungan, Enung Nurholis pun menegaskan masyarakat diperbolehkan keluar masuk Kota Bekasi. Namun, nantinya ada 32 titik check point arus lalu lintas di perbatasan Kota Bekasi antara DKI Jakarta, Bogor, dan Depok. Ada sejumlah petugas Pemkot Bekasi, Polres, dan TNI yang berjaga di 32 titik check point tersebut. Di sana, pergerakan masyarakat selama PSBB akan dipantau, khususnya transportasi umum dan pribadi yang melintas.

Kemudian, apa saja yang dilarang selama PSBB di Bekasi?

1. Berkerumun di tempat umum; Dalam Pasal 13, masyarakat dilarang berkerumun di atas lima orang di tempat umum. Sebab tempat maupun fasilitas umum ditutup sementara saat PSBB berlangsung.
2. Pembatasan kegiatan agama; Lalu, dalam pasal 11 kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat ibadah tidak diperbolehkan selama masa PSBB. Bahkan mengadakan kegiatan di rumah yang dihadiri banyak orang juga dilarang. Pelaksanaan kegiatan keagamaan juga mengacu pada peraturan perundang-undangan atau fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
4. Masuk sekolah dan bekerja; Kemudian, pada Pasal 5 mengatur aturan liburunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Liburan yang dimaksud adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang efektif. Baik itu media online maupun stasiun televisi TVRI yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Peliburan sekolah dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 9 juga mengatur penghentian sementara kegiatan di tempat kerja atau perusahaan. Peliburan tempat kerja tidak berlaku bagi instansi strategis yang memberikan pelayanan, yakni pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
5. Ojek online dilarang angkut penumpang; Selama PSBB diterapkan, ojol dilarang membawa penumpang sehingga pelanggan tidak dapat memesan ojek sementara selama PSBB. Jasa ojek online hanya bisa digunakan untuk mengantar makanan atau barang. Sementara untuk kendaraan roda dua pribadi tidak diatur mengenai larangan berboncengan dengan penumpang. Namun, pengguna sepeda motor wajib memakai masker dan sarung tangan saat berkendara serta melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut yang digunakan.

Dalam pandangan Keban (2004) kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut. Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan. Dispora Kota Bekasi mempunyai berbagai macam program yang tidak bisa dijalankan selama masa pandemi Covid-19 ini, seperti penyewaan Stadion Patriot Chandrabaga karena PSBB tidak memperbolehkan adanya kegiatan olahraga yang menimbulkan keramaian, pembinaan olahraga usia muda sesuai olahraga yang ditekuni harus terhenti karena diharuskannya karantina dirumah, lomba-lomba olahraga ditingkat sekolah, universitas ataupun umum tidak bisa dilaksanakan karena kebijakan PSBB yang tidak membolehkan adanya kegiatan olahraga yang menimbulkan keramaian. Banyaknya kegiatan yang harus tertunda atau berhenti sementara membuat kinerja pelayanan publik di Dispora Kota Bekasi tidak bekerja secara maksimal.

Sedangkan Dispora Kota Bekasi mendapat amanat dari Wali kota Bekasi untuk membina dan mempersiapkan atlet-atlet olahraga diberbagai macam bidang olahraga untuk mengikuti

kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Dispora pun menghimbau untuk para atlet yang ingin mengikuti PON harus tetap menjaga kondisi tubuhnya dan melakukan latihan kecil selama karantina dirumah agar tetap stabil.

C. Pendekatan dan Metode

Pendekatan kinerja pelayanan publik disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbedabeda. Namun, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 1995), yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas; Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahaini sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan; Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dan organisasi publik. Dengan deiniikan, kepuasan masyarakat terh.dap Lyanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dan media massa atau diskusi pubilk. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi

satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas; Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi.

Kumorotorno (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, adalah berikut ini:

- a. Efisiensi; Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
- b. Efektivitas; Apakah tujuan dan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
- c. Keadilan; keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
- d. DayaTanggap; Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

D. Hasil & Analisis

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan melakukan karantina dirumah sesuai dengan PSBB guna mengurangi dan memutus rantai virus Covid-19 membuat kinerja pelayanan publik di Dispora Kota Bekasi tidak berjalan secara maksimal. Tetapi kebijakan tentang PSBB yang dibuat Wali Kota Bekasi memang harus diterapkan agar pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana non alam tingkat nasional dapat segera berakhir. Kedinasan yang ada di Kota Bekasi pun harus berkerja sama dan harus mengikuti aturan yang diterapkan Wali Kota Bekasi. Maksud dan tujuan ini pun agar setia kedinasan di Kota Bekasi bisa melakukan pelayanan publik secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sempat terhenti selama masa karantina wilayah atau PSBB.

E. Kesimpulan

Dampak PSBB memang sangat berpengaruh dalam kinerja di Dispora Kota Bekasi, tetapi fungsi pelayanan publik harus tetap dijalankan karena banyaknya target yang harus dicapai demi tujuan cita cita Kota Bekasi yang berprestasi. Respon yang ditunjukan Dispora Kota Bekasi juga bagus dengan menghimbau para atlit agar terus berlatih untuk menjaga kondisi tubuhnya dirumah. bahkan ada juga pelatih dari para atlit itu yang melakukan instruksi latihan kepada muridnya melalui komunikasi online. Dispora Kota Bekasi menjanjikan jika pandemi Covid-19 ini selesai mereka akan memaksimalkan waktu untuk pembinaan para atlit yang akan mengikuti PON ditahun 2021.

F. Rekomendasi

1. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik selama masa pandemi Covid-19
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak berbelit
3. Adanya kinerja yang jelas dan terukur, membuat indikator kinerja untuk mengukur kinerja sebagai acuan dalam melakukan kegiatan
4. Sistem kontrol yang harus dijalankan agar dapat mencapai tujuan
5. Menerapkan strategic planning selama masa pandemi Covid-19

DAFTAR PUSTAKA

Barata, Atep Adya, 2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Keban, Yeremias T., 1995, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah disajikan pada seminar sehari Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Kepmen PAN No. 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Utomo, Warstito. 2006. Administrasi Publik Baru: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Djamin, Awaloedin. 1998. Penyempurnaan aparatur dan Administrasi Negara Republik. Jakarta: Yayasan Pembinaan Manajemen - LAN RI.

Penanganan Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Oleh : Dona Seoulina Khoerunnisa

A. Ringkasan Eksekutif

Wabah Covid-19 saat ini sedang menimpa bangsa Indonesia. Wabah ini menyebar dengan sangat cepat, sudah banyak sekali masyarakat yang positif terkena penyakit virus covid-19 ini. Pemerintah sudah membuat banyak kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 di Indonesia, seperti pemberlakuan social distancing, Physical distancing, pemberlakuan PSBB. Akibat dari di berlakukannya kebijakan tersebut mengakibatkan terhambatnya sejumlah kegiatan ekonomi. Seperti yang terjadi pada sektor perdagangan, industry, pertanian, hotel, restoran, dan pariwisata. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan pemasukan, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia meningkat, dan jumlah daya beli masyarakat pun menurun. Oleh karena itu pemerintah harus mencari jalan keluar dan membantu masyarakat rentan yang terdampak covid-19.

Dari lokus Penanganan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19 sebagai dasar, di dapatkan data hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan bantuan baik berupa sembako maupun bantuan langsung (BLT) dan membantu para pengusaha kecil dalam mempertahankan usahanya.

B. Pendahuluan

Menurut World Health Organization (WHO), Corona Virus Disease 19 (Covid 19) sampai saat ini telah tersebar kepada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Dalam penanganannya, pemerintah lebih memilih jalur kebijakan dari dua arah, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Perppu ini merupakan langkah awal dan menjadi landasan hukum agar Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa (extraordinary actions) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi Covid-19 bila diperlukan.

Dengan adanya Perppu ini pemerintah berupaya untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dalam upaya penanganan ekonomi masyarakat, pemerintah telah membuat kebijakan dengan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat rentan terdampak covid-19. Namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak menuai masalah dimulai dari pendistribusian dana yang tidak tepat sasaran dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Seperti di Kecamatan Cikijing sendiri pun masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan dan banyaknya warga yang protes akibat belum menerima bantuan.

C. Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010:260) pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus (case study). Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan penelusuran berbagai sumber baik dari hasil kajian para pakar kesehatan, pemerhati kebijakan, literatur ilmiah, hasil survey Lembaga independen, hasil penelitian akademisi kebijakan publik maupun sumber tulisan dari berbagai media masa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian

yang berhubungan dengan penanganan ekonomi akibat wabah covid 19, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik bidang ekonomi dan diberikan pemaknaan melalui proses intepretasi data.

D. Hasil & Analisis

Kecamatan Cikijing terletak di antara perbatasan Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Jumlah penduduk di Kecamatan Cikijing berjumlah 68.833 jiwa dari 15 Desa. Penduduk di Kecamatan Cikijing mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pengusaha. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit ini, tentu banyak yang terdampak akibat adanya covid-19 ini. Petani yang merugi akibat harga yang turun merosot, pedagang yang kehilangan para pembeli dan pengusaha dengan penurunan omset penjualan. Masyarakat cikijing pun banyak yang kerja merantau ke Ibu kota dan banyak yang kena PHK. Maka pemerintah membuat kebijakan untuk menangani masalah yang timbul dari adanya Covid-19 dengan memberikan sejumlah bantuan sosial. Dengan adanya bantuan sosial ini di harapkan bisa meringankan perekonomian masyarakat rentan yaitu masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Bantuan tersebut bersumber dari Bantuan Gubernur, Bantuan Langsung Tunai Kementrian Sosial, Bangub Non-DTKS, Bantuan Langsung Rahaarja, Baznas Kabupaten, BPNT, Bantuan Lansung Tunai Dana Desa dan Bantuan Kabupaten.

1. Bantuan Gubernur

Bantuan gubernur ini diberikan sebesar Rp. 500.000,- per bulan bagi satu KK. Bantuan ini terbagi atas Rp. 350.000 dalam bentuk sembako dan Rp. 150.000 ribu dalam bentuk tunai. Di Kecamatan Cikijing sendiri ada 671 KK yang menerima bantuan Gubernur ini.

2. BLT Kementrian Sosial

Bantuan Langsung Tunai dari Kementrian sosial ini diberikan sebesar Rp. 600.000 per KK yang diberikan secara bertahap selama tiga bulan, yaitu pada bulan April, Mei dan Juni. Warga Kecamatan Cikijing yang menerima bantuan dari Kemensos ini berjumlah 1.057 KK.

3. Bangub Non-DTKS

Bantuan Non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ini diberikan kepada masyarakat miskin baru yang terdampak covid-19. Masyarakat yang terdaftar sebagai warga Non-DTKS ini akan di berikan bantuan senilai Rp. 500.000 selama tiga bulan. Dari nilai bantuan bantuan itu, senilai Rp. 350.000 berbentuk sembako dan Rp. 150.000 berupa uang Tunai. Warga Kecamatan Cikijing yang menerima bantuan Non-DTKS ini berjumlah 1.846 KK.

4. BLT RAHARJA

Bantuan Langsung Tunai RAHARJA ini diberikan kepada 1.846 KK se- Kecamatan Cikijing. Jumlah bantuan yang diberikan senilai Rp. 1.000.000 yang dibagikan dalam dua tahap yaitu pada Bulan April Rp. 500.000 dan Bulan Mei Rp. 500.000.

5. BAZNAZ Kabupaten Majalengka

Baznas Kabupaten Majalengka fokus memberikan bantuan sembako dan uang tunai bagi para pedagang kecil seperti : pedagang sorabi, pedagang lotek, pedagang gorengan dan pedagang kecil lainnya masing-masing 9 orang perdesa ditambah 1 orang marbot masjid/mushola di desa-desa. Besar bantuan tersebut senilai Rp. 100.000 per bulan.

6. BPNT

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang bersumber dari Kemensos. Penerima bantuan di Kecamatan Cikijing berjumlah 1.130 KK. Bantuan ini berupa bahan pangan.

7. BLT Dana Desa

Bantuan ini bersumber dari dana desa, yang diberikan kepada 2.552 KK. Jumlah bantuan yang diberikan senilai Rp. 600.000 selama tiga bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni.

8. BANSOS Kabupaten

Bansos ini adalah hasil refocusing anggaran APBD Kabupaten Majalengka tahun 2020 yang dibagikan pada 22.000 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 26 Kecamatan di Majalengka. Di Kecamatan Cikijing sendiri jumlah penerima bantuan ini sebanyak 100 KK. Bansos ini akan di bagikan dalam 3 bulan, masing-masing KK akan mendapatkan Rp. 500.000 per bulan.

Dengan adanya bantuan ini, pemerintah kecamatan Cikijing berharap mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan mampu di pergunakan dengan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan ini tidak boleh ada yang mendapatkan secara ganda, jadi apabila penerima sudah mendapatkan bantuan langsung tunai dari Kemensos, maka penerima tidak berhak mendapatkan bantuan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan secara merata. Data data penerima bantuan itu harus di data dulu oleh RT/RW lalu di usulkan ke desa dari desa ke kecamatan kemudian di upload ke pusat.

Temuan Masalah yang muncul dilapangan dari adanya bantuan ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Dari jumlah seluruh KK yang ada di Kecamatan Cikijing yaitu berjumlah 24.768 KK, hanya 35% yaitu 8.729 KK yang baru menerima bantuan dan 65% yaitu 16.039 KK lagi yang belum menerima bantuan. Banyak masyarakat yang protes dan datang ke Kantor Kecamatan untuk menanyakan kenapa mereka belum mendapatkan bantuan, sedangkan tetangganya yang lain sudah mendapatkan. Hal ini muncul karna kurangnya informasi dari pemerintah setempat tentang bantuan ini.

Permasalahan lain yang muncul adalah tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Banyak warga yang mampu dan kaya malah mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang miskin tidak mendapat bantuan. Masalah ini muncul karna keteledoran RT atau RW dalam mendata warga yang harus menerima bantuan. Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan ini agar seluruh masyarakat yang terdampak covid ini bisa mendapatkan bantuan dengan tepat sasaran.

E. Kesimpulan

Bentuk penanganan ekonomi masyarakat yang terdampak wabah virus Covid-19 di kecamatan cikijing adalah dengan memberikan bantuan sejumlah bantuan. Bantuan – bantuan tersebut berasal dari Bantuan Gubernur, Bantuan Langsung Tunai dari Kementrian Sosial, Bantuan Gubernur Non-DTKS, Bantuan Langsung Tunai RAHARJA, Bantuan dari Baznas Kabupaten Majalengka, BPNT dari Kementrian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Kabupaten Majalengka. Bantuan-bantuan tersebut diharapkan

mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ini dan mampu bertahan hidup. Namun di lapangan ditemukan masalah dalam penyaluran bantuan tersebut, antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan.

F. Rekomendasi

1. Pendataan yang benar. Perangkat pemerintah harus mendata masyarakat yang terdampak covid-19 secara benar agar tidak ada lagi warga yang memang harus mendapatkan bantuan tetapi malah tidak dapat bantuan. Dan agar tidak ada lagi warga yang mampu mendapatkan bantuan.
2. Merelokasi anggaran. Pemerintah dapat merelokasi anggaran untuk menambah jumlah bantuan agar seluruh masyarakat yang rentan terdampak Covid bisa mendapatkan bantuan
3. Memastikan dunia usaha untuk tetap beroperasi agar bisa menjaga kesinambungan sektor logistik dan pangan.
4. Membuka pasar baru bagi petani agar para petani tetap bisa bertahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- CRESWELL, J. W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. (2020). <https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>.
- JABAR, R.-H., & PUN, R. (2020, Juli 09). *Ridwan Kamil: Bansos Pemda Provinsi Jabar Berdasarkan Usulan RT/RW*. [Online] Available From : <https://jabarprov.go.id/index.php/news/37505/2020/04/20/Ridwan-Kamil-Bansos-Pemda-Provinsi-Jabar-Berdasarkan-Usulan-RTRW>.
- Kompas.com. (2020). *Mengetahui Sejumlah Klaster Awal Penyebaran Virus Corona di Indonesia*. [Online] Available From : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia>.
- Hadiwardoyo, W. (2020). KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 2 April 2020*.
- Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID –19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Volume 2 Nomor 1 (2020) ISSN Online: 2716-4446*.

Kelurahan Paminggir Dalam Upaya Menjalankan Program Dibidang Pembangunan Pada Masa Covid-19

Oleh : Fahmi Fadhilah

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Program adalah daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu sebuah instansi pemerintahan tentunya memiliki suatu program yang harus direalisasikan, baik program tahunan atau program biasa. Semenjak adanya wabah covid-19 di Indonesia, banyak program yang tidak dapat terealisasikan, baik sektor pembangunan, pendidikan, pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Dikelurahan paminggir bidang pembangunan banyak program yang tidak terealisasikan akibat adanya covid-19 ini, karena anggaran yang awalnya untuk program dialokasikan sebagian untuk percepatan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

B. PENDAHULUAN

Ketika adanya wabah Covid-19 di Indonesia, maka dapat dirasakan dampaknya terhadap berbagai sector, di antaranya sector pembangunan, sector pendidikan, sector ekonomi, sector export dan impor. Alokasi dana yang semula diperuntukan untuk masing-masing sector tersebut harus dipangkas untuk penanggulangan penyebaran covid 19. Dikelurahan paminggir banyak program di bidang pembangunan yang tidak terealisasikan akibat anggaran yang seharusnya 100% untuk pembangunan tapi harus di realokasikan untuk pemutusan penyebaran mata rantai Virus Corona, adapun program-program yang tidak terealisasikan yaitu : *Pertama*, RuTiLaHu (RUmah Tidak Layak Huni). *Kedua*, pembangunan MCK. *Ketiga*, Pembangunan Posyandu. *Keempat*, JaLing (Jalan Lingkungan).

Sangat jelas, bahwa ketika ada virus ini banyaknya program-program pemerintah yang terhambat prosesnya, bahkan sampai tidak terealisasikan. Menyikapi situasi seperti ini, pemerintah melakukan percepatan penanggulangan covid 19 dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang terhambat bisa segera terealisasikan. Seperti halnya pemerintah, kelurahan paminggir pun melakukan hal yang sama.

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam pembuatan laporan ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif disini berarti menggambarkan sesuatu dalam sebuah laporan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara studi kasus, dan observasi. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara. Dengan cara wawancara ini, maka saya melakukan wawancara kepada yang berkaitan dengan pembangunan di kelurahan paminggir, yaitu ibu neneng sebagai kasie pembangunan, pak lurah dan beberapa masyarakat di sekitar kelurahan paminggir. Dan analisis data yang digunakan dalam pembuatan laporan ini bersifat induktif atau bisa disebut dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN ANALISIS

Sejak bulan Januari 2020, Indonesia tidak menyadari bahwa telah terjadi penyebaran virus corona, karena pada saat itu Indonesia memiliki jadwal penerbangan langsung ke Wuhan. Hal tersebut disebutkan oleh pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, yang mempunyai pandangan jauh mengenai penyebaran virus di Indonesia dengan meneliti dari jadwal penerbangan. Dilansir dari media sosial, bahwa sejak bulan februari mulai teridentifikasi bahwa Indonesia telah tertular virus corona ini. Hingga saat ini korban di Indonesia yang terpapar sakit atau korban jiwa karena virus covid-19 terus bertambah.

Sebelum wabah corona memasuki Indonesia, sejak tahun 2019 pihak kelurahan bidang pembangunan memiliki program tahunan. Akan tetapi saat adanya wabah ini, program di kelurahan paminggir bidang pembangunan, banyak program yang tidak terealisasikan, karena anggaran kelurahan yang seharusnya dialokasikan buat pembangunan maka di alokasikan untuk

percepatan pemutusan matarantai covid-19 di Indonesia tingkat kelurahan. Berikut beberapa program tahunan, diantaranya : RUTILAHU atau Rumah Tidak Layak Huni, yaitu program kelurahan paminggir yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakat yang memiliki tempat tinggal, akantetapi tidak mampu untuk memperbaikinya. Maka program RuTiLaHu yang sangat membantu masyarakat.

Selanjutnya program pembangunan MCK tingkat RW, pembangunan MCK ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat setingkat RW yang tidak memiliki MCK. Dan alasan pembangunan MCK ini karena tidak banyak rumah yang memiliki banyak keluarga dalam satu rumah dan hanya memiliki satu kamar mandi. Adapun program perbaikan JaLing, yaitu Jalan Lingkungan. Yang disebut Jalan Lingkungan adalah suatu program yang memiliki tujuan untuk memperbaiki jalan lingkungan yang telah rusak atau membutuhkan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu program Pembangunan Tempat Posyandu dtiap RW. Pembangunan Posyandi tiap RW ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, bahwa penting adanya posyandu tiap RW.

Ibu Neneng selaku Kasie Pembangunan menjelaskan bahwa semua program diatas pada tahun ini tidak dilaksanakan, dengan alasan anggaran yang seharusnya dialokasikan buat pembangunan sekitar Kelurahan, dan saat ini anggaran tersebut di alokasikan untuk percepatan memutus matarantai Covid-19 di Indoneis tingkat Kelurahan. Dan Ibu Neneng selaku Kasie Pembangunan Kelurahan Paminggir mempunyai kebijakan untuk program yang tidak terealisasikan pada tahun 2020 ini, maka ia akan mengajukan program-program yang tidak terealisasikan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021.

Berikut adalah data perbandingan dari kasie pembangunan dikelurahan, mengenai anggaran sebelum dan sesudah adanya covid-19 :

No.	Program Kelurahan	Perbandingan/Selisih	
		Sebelum	Sesudah
1.	RuTiLaHu (RUmah Tidak Layak Huni)	Rp. 50.000.000	Rp. 0
2.	Pembangunan MCK	Rp. 30.000.000	Rp. 0
3.	Pembangunan Posyandu	Rp. 40.000.000	Rp. 0

4.	Jaling (Jalan Lingkungan)	Rp. 60.000.000	RP. 0
----	---------------------------	----------------	-------

Menurut data anggaran diatas, maka dapat di simpulkan bahwa dampak covid-19 terhadap program kelurahan sangat berpengaruh, dan sebagian anggaran dari program tersebut yaitu di alokasikan untuk penanganan Covid-19 di Indoensia, setingkat kelurahan. Pemangkasan yang dilakukan oleh kelurahan sangat terlihat jelas, pihak kelurahan sangat memprioritaskan kesehatan atau penanganan Covid-19, guna menghentikan atau pemutusan matarantai wabah ini di Indonesia.

Masyarakat di sekitar Kelurahan Paminggir sangat mengapresiasi dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak kelurahan, mengenai memprioritaskan penanganan Covid-19 dibanding dengan program Kelurahan Paminggir. Oleh karena itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam percepatan pemutusan matarantai penyebaran Covid-19 setingkat kelurahan, dengan menerapkan protocol kesehatan.

Maka sudah jelas dalam Perppu 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan daerah (Pasal 1 ayat 4, Pasal 3 ayat 1), dimana Pemda boleh melakukan perubahan alokasi antarprogram dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, sebelum nantinya dimasukkan dalam Perda/qanun perubahan APBD. Ada beberapa hal penting yang ditekankan dalam regulasi-regulasi tersebut.

Pertama, fokus pada kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah. Kedua, Pemda diberi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, menjaga aktivitas ekonomi, dan perubahan kebijakan anggaran, sehingga dampak negatif dari Covid-19 dapat diminimalisir. Terakhir, Mendagri memberikan pedoman teknis untuk pengelolaan keuangan untuk penanganan Covid-19. Maka dari itu, sudah sangat jelas perintah atau aturan pemerintah terkait anggaran program Kelurahan yang dialokasikan sebagian untuk penanganan Covid-19, yaitu dalam Perppu 1 Tahun 2020.

E. KESIMPULAN

Banyak nya program yang tidak terealisasikan akibat wabah ini, dan wabah ini mengakibatkan pengaokasian anggaran program yang dialokasikan untuk percepatan pemutusan

matarantai Covid-19 di Indonesia tingkat Kelurahan. Untuk menghadapi program kelurahan yang tidak terealisasi akibat adanya Wabah Covid-19, maka pihak kelurahan Kasie Pembangunan melakukan pengajuan kembali di tahun berikutnya. Dan masyarakat yang mengajukan program pada tahun 2020, harus mengajukan kembali untuk pengajuan program pada tahun 2021.

F. REKOMENDASI

Covid-19 telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia dan juga di Kelurahan Paminggir, maka dari itu kelurahan paminggir mempunyai tujuan untuk mempercepat pemutusan matarantai Covid-19, meski semua Program di kelurahan Paminggir tahun 2020 tidak dapat terealisasi. Akan tetapi, sebagai bagian partisipasi masyarakat Kelurahan Paminggir, saya memberi rekomendasi untuk pemutusan matarantai Covid-19 dan Pembangunan di Kelurahan Paminggir tahun berikutnya :

- Dalam masa Covid-19 ini, saya mengharapkan kepada kelurahan paminggir untuk terus memberi himbuan kepada masyarakat, betapa pentingnya masyarakat menerapkan protocol kesehatan, seperti pemakaian masker ketika beraktivitas diluar rumah, menghimbau masyarakat untuk sering berucitangan dengan sabun dan berjaga jarak.
- Dalam sebuah observasi selama PKL, saya melihat ada beberapa tempat ibadah yang perlu secepatnya direnovasi, oleh karena itu saya merekomendasikan kepada kelurahan untuk secepatnya merenovasi beberapa tempat ibadah di lingkungan kelurahan, untuk

DAFTAR PUSTAKA

Salinan PP No.17 tahun 2018 tentang kecamatan diakses dari

https://www.lhokseumawekota.go.id/aturan/PP_Nomor_17_Tahun_2018.pdf pada tanggal 01 Juli 2020

Berita tentang APBD Kabupaten Garut Pada tahun 2020 diakses dari

<https://www.inilahkoran.com/berita/33550/apbd-garut-ta-2020-diwarnai-penolakan-dua-fraksi#:~:text=Besaran%20APBD%20Garut%20TA%202020,Daerah%20Rp4.319.846.028.246.>
Pada tanggal 01 Juli 2020

Web Tentang Kabupaten Garut di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut pada tanggal 01 Juli 2020

Web tentang undang-undang pemda mengatur dana kelurahan, diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/10455421/mendagri-sebut-dana-kelurahan-diatur-dalam-undang-undang-pemda?page=all> pada tanggal 01 Juli 2020

Pengalihan Dana Desa Untuk Warga Terdampak Covid-19

Di Desa Cibiru Hilir

Oleh : Firdha Sukma Rahayu

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya pandemi yang sedang berlangsung pemerintah membuat Undang-Undang PERMENDES No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No. 11/2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dana desa Tahun 2020 dialihkan untuk warga yang terdampak covid-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Penulis menyarankan seharusnya lembaga yang bersangkutan dapat bekerja semaksimal mungkin agar pengalihan dana desa dapat tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

B. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 yang menimbulkan ketakutan di seluruh dunia. Pandemi ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya di semua lapisan masyarakat. Dalam segi ekonomi, masyarakat merasakan dampak yang sangat besar. Terbukti dari banyaknya usaha yang gulung tikar, pedagang yang pendapatannya menurun, pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mall dan tempat-tempat wisata yang terpaksa harus ditutup.

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Gejala virus ini meliputi demam, batuk kering, kelelahan, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, kedinginan, mual

dan muntah, hidung tersumbat, diare. Penularan biasanya disebabkan oleh kontak fisik yang dekat secara langsung tanpa adanya penghalang, baik melalui droplet dari bersin ataupun batuk.

Dengan adanya hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 berupa bantuan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bantuan ini telah diatur dalam Undang-Undang PERMENDES No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No. 11/2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, PMK NO 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Intruksi Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Desa melalui APBDes.

Desa Cibiru Hilir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Di desa Cibiru Hilir terdapat 15.532 jumlah warga dan 4.783 kepala keluarga. Tujuan penulis melakukan penelitian yaitu untuk mencari tahu apakah di desa Cibiru Hilir program yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran atau belum.

C. PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam kepada narasumber dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan bersama narasumber, dan aparatur desa, yaitu sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi keuangan. Serta informasi dari data data melalui kasi pemerintahan dan pusat kesejahteraan Desa Cibiru Hilir. Studi kepustakaan yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. HASIL DAN ANALISIS

Anggaran dana desa yang biasanya digunakan untuk pembangunan desa baik itu di bidang infrastruktur ataupun pemberdayaan, tahun ini dialihkan untuk penanganan covid-19. Penanganan yang dilakukan yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan non tunai. Pemerintah sudah mengusahakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang

dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak selama covid-19 masih berlangsung. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sering disebut BLT Dana Desa merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang berasal dari Dana Desa (Permendes, 2020), sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang paling utama untuk keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, masyarakat yang belum terdata salah satunya seperti warga pendatang, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang mempunyai latar belakang penyakit kronis.

Desa yang mempunyai jumlah keluarga miskin lebih banyak dari anggaran yang diterima, bisa saja mengajukan penambahan dana jika disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri yang sudah dibuat, mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai. Dalam hal ini, Kepala Desa selaku penanggung jawab penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jangka waktu penyaluran BLT dilakukan selama 3 bulan, bisa dihitung sejak bulan April 2020. Setiap keluarga penerima BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut: 1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa; 2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona; 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja; 4) Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa; 5) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat

bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya; 6) Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Tabel Jumlah Penerima Bantuan di Desa Cibiru Hilir

JENIS BANTUAN	BESARAN BANTUAN	JUMLAH PENERIMA
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)	Sembako	174 orang
Program Keluarga Harapan	Sembako	
Perluasan Sembako	Sembako	109 orang
Bantuan APBD	Sembako	87 orang
BANGUB (DTKS)	Uang tunai dan sembako (Rp.500.000,-)	529 orang
BST Kementerian Sosial	Uang Tunai (Rp.600.000,-)	320 orang
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Uang Tunai (Rp.600.000,-)	154 orang
Jumlah		1373 orang

Sumber : Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Cibiru Hilir

Tabel diatas menunjukkan penerima bantuan langsung tunai di Desa Cibiru Hilir sebanyak 154 orang dan jumlah seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan 1373 orang. Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh jumlah seluruh masyarakat keluarga di desa cibiru Hilir 4783 dalam hal ini berarti masih banyak yang belum menerima bantuan termasuk bantuan langsung tunai (BLT) desa yang merupakan bantuan paling urgen untuk masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, memperlihatkan bahwa program mengenai pembagian BLT sepenuhnya belum tepat sasaran. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya warga yang belum menerima bantuan, baik bantuan langsung tunai (BLT) ataupun bantuan non tunai. Hal ini dikarenakan bahwa dalam sistem pengambilan data atau pengumpulan data masyarakat masih belum merata karena data yang terkumpul belum *ter-update* sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum termasuk dalam data tersebut. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan. Kemungkinan, masyarakat yang belum termasuk pada data tersebut adalah masyarakat yang benar-benar memerlukan atau membutuhkan dan memenuhi kriteria sebagai penerima BLT.

E. KESIMPULAN

Dengan adanya pandemi yang sedang berlangsung, mengakibatkan kelumpuhan di berbagai aspek kehidupan. Terutama di aspek ekonomi, yang mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian yang cukup besar, hingga hilangnya mata pencaharian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan pemberian berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dilakukan agar warga terdampak covid-19 sedikit terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut. Agar bantuan dapat tepat sasaran maka diperlukan pengumpulan data-data yang akurat dan terbaru atau *ter-update*, agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapat bantuan tersebut.

F. REKOMENDASI

1. Undang-Undang PERMENDES No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No. 11/2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penulis berharap kepada lembaga yang bersangkutan untuk lebih memahami isi dari Undang-Undang PERMENDES No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No.11/2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 agar lebih mengutamakan keluarga miskin dan keluarga yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan BLT, karena nyatanya masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan BLT atau belum termasuk dalam data sebagai penerima BLT.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pdtt-6-2020-perubahan-permendesa-pdtt-11-2019-prioritas-penggunaan-dana-desa-2020#:~:text=Peraturan%20Menteri%20Desa%20PDTT%20Nomor,yang%20berimbas%20pada%20berbagai%20sendi>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406090929-37-149929/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan-cirinya>

[https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/#:~:text=Bantuan%20Sosial%20Tunai%20\(BST\)%20adalah,Terpadu%20Kesejahteraan%20Sosial%20\(DTKS\).](https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/#:~:text=Bantuan%20Sosial%20Tunai%20(BST)%20adalah,Terpadu%20Kesejahteraan%20Sosial%20(DTKS).)

<https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109/50>

Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid -19 (Studi: Kecamatan Antapani Kota Bandung)

Oleh : Ai Indri Antika

A. Ringkasan Eksekutif

Tidak bisa kita pungkiri munculnya pandemi COVID-19 membuat pemerintah dan masyarakat menjadi resah akan situasi dewasa ini. Selain itu, COVID-19 telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan salah satunya terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Antapani. Sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan publik masih terdapat kekurangan seperti sarana dan prasarana alat cek suhu dalam memutus rantai COVID-19. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan. Maka dari itu perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

B. Pendahuluan

Sudah seharusnya, pelayanan dasar yang diberikan Disdukcapil Kota Bandung antara lain pembuatan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pindah datang, dan berbagai layanan lainnya merupakan pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah melalui Disdukcapil. (menpan.go.id, 2019). Selain memberikan pelayanan di kantor, Disdukcapil juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan di 30 kecamatan yang terdapat di Kota Bandung (menpan.go.id, 2019). Salah satunya di Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Kecamatan Antapani sebagai salah satu yang memberikan pelayanan administrative kependudukan, mudahkan akses pelayanan. sehingga masyarakat tidak perlu repot untuk datang ke kantor Disdukcapil. Cukup datang ke kantor Kecamatan setempat lalu bisa mendapatkan

pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Tanpa khawatir akan membludaknya warga yang ingin mengurus data kependudukan di Kantor Disdukcapil.

Tidak hanya itu, berbagai upaya peningkatan pelayanan ini tidak hanya sekedarnya dilakukan. Bahkan, Disdukcapil beserta elemen Kecamatan Kota Bandung telah memenuhi aspek penilaian pelayanan publik yang dilakukan Kementerian PANRB yakni profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. (menpan.go.id, 2019).Keenam aspek ini merupakan penilaian dalam evaluasi pelayanan publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Namun, tidak bisa kita pungkiri munculnya fenomena pandemi COVID-19 membuat pemerintah dan masyarakat menjadi resah akan situasi dewasa ini. Selain itu, respon pemerintahan terlihat tidak cukup baik dalam menangani fenomena COVID-19. Selain itu, COVID-19 telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan salah satunya terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Antapani. tidak bisa kita pungkiri munculnya fenomena pandemi COVID-19 membuat pemerintah dan masyarakat menjadi resah akan situasi dewasa ini. Selain itu, respon pemerintahan terlihat tidak cukup baik dalam menangani fenomena COVID-19. Selain itu, COVID-19 telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan salah satunya terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Antapani. Bahkan melalui pengamatan peneliti bahwa Kecamatan Antapani masih kekurangan Sumber daya manusia untuk dapat memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi pelayanan seperti apa yang diberlakukan kecamatan Antapani di masa pandemi COVID-19.

C. Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan (Anggara, 2015). Penggunaan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan

selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Antapani Kota Bandung. Adapun pelaksanaannya dilakukan pada Tanggal 5 Juni s/d 4 Juli 2020.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik observasi wawancara, dan studi literatur. Tinjauan pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pencarian berbagai referensi atau sumber yang relevan terkait dengan penulisan ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada objek yang ditentukan sebelumnya yakni, kebijakan, program, dan pelaporan.

D. Hasil dan Analisis

Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya beberapa kebijakan di Kecamatan Antapani tersebut. Terlebih lagi ditengah situasi pandemi covid-19 ini pemerintah Kecamatan Antapani mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya yaitu membatasi setiap kegiatan di Kecamatan karena untuk menghindari kerumunan demi memutus rantai penyebaran covid-19. Pada penelitian ini juga di Kecamatan Antapani telah ditemukan adanya warga yang positif covid-19 yaitu berjumlah 13 orang, oleh karena itu pemerintah Kecamatan Antapani dengan tegas membatasi setiap kegiatan yang ada dilingkungan sekitar, contohnya membatasi untuk beribadah di masjid hanya diperbolehkan sekitar 30% dari jumlah biasanya. Hal ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di daerah tersebut.

Selain itu, ditemukan adanya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya dikarekan pandemi ini oleh karena itu pihak Kecamatan Antapani mengadakan sebuah kegiatan yang bernama Sabandung (Sangu Bandung) yaitu merupakan kegiatan pembagian sembako yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh covid-19 ini.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menginstruksikan agar semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online. Kebijakan tersebut diambil lantaran wabah virus corona (Covid-19) yang terjadi di Indonesia saat ini mengharuskan orang untuk membatasi interaksi fisik. Instruksi tersebut

dikeluarkan melalui SE Nomor 443.1/2978/ Dukcapil per 16 Maret 2020 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi Covid-19 berakhir (Nugraheny, 2020).

Upayakan pelayanan ini tetap berjalan dengan baik dengan mengutamakan layanan online. Permohonan dikirim secara online dan dokumennya dikirim secara online pula dengan format pdf dan penduduk bisa mencetak di rumah. (Nugraheny, 2020). Hal ini sangat mungkin dilakukan melihat adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Gunawan, 2020).

Selain itu, berdasarkan surat tersebut, para kepala dinas diminta untuk membuat pengumuman agar masyarakat bisa menunda kepengurusan dokumen kependudukan. Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Online sampai Pandemi Covid-19 Berakhir. Namun, bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dokumen kependudukan untuk beberapa hal, pelayanan online tersebut bisa dimanfaatkan. Seperti untuk mengurus BPJS, pendaftaran masuk TNI-Polri.

Di samping itu, pelayanan perekaman KTP elektronik ditunda terlebih dahulu mengingat dalam pelaksanaannya membutuhkan kontak fisik. Namun, perekaman bisa tetap dilaksanakan apabila sifatnya gawat darurat dan dilakukan dengan penanganan khusus. Petugas dan pemohon harus menjalankan serangkaian proses untuk mencegah kemungkinan tertularnya COVID-19. Hal yang perlu dilakukan di antaranya, pengecekan suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, alat yang digunakan harus didesinfektan, petugas menggunakan sarung tangan dan masker, tangan pemohon harus dicuci dengan sabun/menggunakan hand sanitizer (Nugraheny, 2020). Akan tetapi di Kecamatan Antapani belum ada alat pengecek suhu, sehingga belum secara optimal dalam melaksanakan pencegahan penularan COVID-19.

Selanjutnya, pelayanan administrasi kependudukan dalam upaya pencegahan COVID-19. Dalam hal layanan dapat dilakukan dengan cara mengunduh beberapa aplikasi di *play store* seperti; *Pertama*, SALAMAN (Selesai dalam Genggaman) untuk jenis layanan akta kelahiran, akta kematian, KIA, dan surat pindah keluar; *Kedua*, Aplikasi E-PunTEN (elektronik pendaftaran penduduk tidak permanen) dengan jenis layanan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS); *Ketiga*, Legalisasi Dokumen, seperti kartu keluarga, KTP elektronik, dan akta pencatatan sipil

dilakukan melalui daftar SMS dengan format: NAMADEPAN#NIK#LEGALISASI; dan *Keempat*, pelayanan melalui email, jenis layanan perbaikan data, perbaikan akta, surat keterangan, perbaikan nama, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta perceraian, dan pindah datang (disdukcapil.bandung.go.id, 2020).

Sedangkan pelayanan yang di tunda yakni layanan pencatatan perkawinan, layanan perekaman KTP-el, dan layanan WNA di tunda, sampai dengan pengumuman selanjutnya. Selain itu di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, sistem pelayanan di Kecamatan Antapani ini cukup berjalan cukup baik yaitu sudah menggunakan pelayanan berbasis elektronik, salah satunya ditemukan adanya aplikasi SALAMAN dan e-punTENi. Bahkan, dari segi pelayanan di Kecamatan Antapani masyarakat tidak usah repot-repot datang keinstansi tersebut cukup melalui media elektronik di rumah apalagi ditengah disituasi pandemi ini untuk menghindari kerumunan dan mengurangi angka penyebaran COVID-19.

E. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya COVID-19 telah menghantui segala aktivitas masyarakat dan pemerintah di berbagai aspek. Salah satunya pada layanan administrasi kependudukan. Oleh karenanya perlu upaya untuk tetap mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tengah masa pandemi COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Hadirnya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menginstruksikan agar semua pelayanan administrasi

kependudukan dilakukan secara online, dapat menjadi angin segar atau upaya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan publik, sekaligus dapat memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Meskipun dalam pelaksanaan masih dapat kekurangan seperti sarana dan prasarana alat cek suhu dalam memutus rantai COVID-19, tetapi dalam memberikan layanan sudah cukup memuaskan. Semoga kehadiran tulisan ini dapat menjadi acuan para pemangku kebijakan untuk membangun Indonesia maju walau di masa pandemi COVID-19!

F. Rekomendasi

Pertama: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online. Masyarakat diajak berpartisipasi menilai kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah, salah satu caranya adalah dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online. SKM secara daring menjadi salah satu alternatif karena bisa dijalankan dengan biaya minimal, tidak banyak menghabiskan kertas, mudah diakses dimana dan kapan saja, serta mendukung refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, Sekaligus menjadi tolak ukur kecamatan antapani untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan walau di masa pandemic COVID-19.

Perkedua: menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan serta terus mengupdate informasi terbaru terkait pelayanan publik. Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial (online) dan website. Seiring dengan adanya pandemi ini, menyediakan informasi yang jelas dan terbaru melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan.

Ketiga: Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan penyesuaian. Adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memberi pelayanan secara langsung menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan handsanitizer/tempat cuci tangan, pengecek suhu serta melakukan sterilisasi secara rutin baik penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin.

Keempat: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Berbagai penyesuaian dan adaptasi dilakukan dalam proses pelayanan, pastinya untuk mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan (Sumber Daya Manusia) terutama dalam penggunaan sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas pelayanan publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia
- Gunawan. (2020). Mulai Juli 2020, Masyarakat Bisa Cetak KK sendiri Gunakan Kertas HVS. Di akses dari laman <https://m.goriau.com/berita/baca/mulai-juli-2020-masyarakat-bisa-cetak-kk-sendiri-gunakan-kertas-hvs.html> di akses pada 07 Juni 2020 Pukul 16:50 WIB.
- Menpan.go.id. (2019). Tak perlu antre masyarakat terlayani di disdukcapil kota bandung. Di akses pada laman <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tak-perlu-antre-masyarakat-terlayani-di-disdukcapil-kota-bandung>. di akses pada 26 Desember 2019
- Dian Erika Nugraheny. (2020). Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir. Diakses pada rabu, 8 April 2020 Pukul 20:49 WIB.
- Dwiyanto. (2020). Strategi dalam meminimalisasi penyebaran covid-19 dan efektivitas pelayanan publik. Di akses pada laman <https://ombudsman.go.id/artikel/r/> pada 28 Juni 2020 pukul 16:26
- Menpan.go.id. (2020). Survei online salah satu cara perbaikan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Di akses pada laman <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/survei-online-salah-satu-cara-perbaikan-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-covid-19>. di akses pada 22 April 2020

Efektivitas Subsidi Dana Bantuan Desa Untuk Penguatan Penanganan Covid 19 Di Desa Langensari Kabupaten Garut

Oleh : Muhammad Rizki Mahmud Afandi

A. Ringkasan Eksekutif

Menurut UU no. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dan desa juga merupakan tempat dari penyelenggara pemerintah, ada pula yang berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa/ Lurah maupun Ketua RT (Rukun Tetangga) merupakan aktor penting yang perlu diberdayakan untuk menjawab problem koordinasi dana bantuan untuk peningkatan penanganan Pandemi Covid 19 ini. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum penekanan memperbaiki kondisi sosial yang ada dalam ruang lingkup daerah yang dapat dilakukan oleh Kepala desa dan Ketua RT, .mengapa demikian? Dikarenakan mereka memahami profil masyarakatnya secara dekat. Karena itu, tentu jelas Kepala Desa Langensari juga dapat melakukan koordinasi dengan sistem kelompok kepada masyarakat setempat untuk lebih terorganisir dan memepermudah informasi secara lebih efisien dan efektif.

B. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian. Pemerintah meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah akan melakukan berbagai penyesuaian anggaran dan menggesernya untuk penanganan wabah.

Sumber pendanaan yang digunakan antara lain sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara, dana pada badan layanan umum, serta dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara (BUMN). Sebagian dana desa dan dana alokasi khusus dapat dialihkan untuk penanganan dan mitigasi penyebarluasan Covid-19 di tingkat desa. Pertama, dana desa dialokasikan melalui bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin di desa ataupun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan migrasi dari kota ke desa. Kedua, dana desa juga harus dialokasikan pada hal produktif untuk menopang produksi pangan, Ketiga, dana desa juga dapat dialokasikan untuk memperlancar distribusi bahan pangan dari desa ke kota sehingga pasokan pangan lancar, mengingat beberapa harga komoditas pangan di kota Garut juga sudah naik, bahkan ada beberapa bahan pokok yang langka dan susah di dapat.

Subsidi Dana Desa milik Pemerintah Desa kembali menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perintah pemerintah pusat untuk menggunakan subsidi dana yang ada di desa dalam penanganan Covid-19. Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah terkhusus di desa Langensari, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat “luar biasa” dari pemerintah terkait hal ini.. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa.

Disisi lain Presiden Jokowi merestui penggunaan dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak oleh Covid-19. Beliau menjelaskan bahwa mengenai penanganan pandemi Covid-19 yaitu dengan memanfaatkan dana desa bisa melalui dua cara, yakni penyaluran bantuan

sosial bagi warga yang terdampak dan pelaksanaan program padat karya tunai desa (PKTD). Akan tetapi, penyaluran dana desa di kuartal pertama 2020 ini belum optimal. Jokowi mencatat, dana desa yang sudah cair baru Rp 9,3 persen atau 13 persen dari alokasinya pada 2020 ini sebesar Rp 72 triliun. Menurut rencana, dana desa akan disalurkan dalam empat tahap dengan anggaran biaya tahap pertama itu mencapai Rp 28 triliun.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menambahkan bahwa pendataan program bansos melalui dana desa akan fokus pada kelompok masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan kelompok marjinal lainnya. Khusus untuk bantuan sosial akan diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut yang selama ini belum menerima bantuan lain dari pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), atau program lainnya. Dengan arti lain, penerima bantuan sosial melalui dana desa adalah warga yang rentan miskin dan terimbas oleh Covid-19. Pendataan warga yang menerima bansos melalui dana desa ini dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh RT dan RW, kemudian diverifikasi melalui Musyawarah Desa. Kemudian dana desa berupa bantuan sosial, akan menyasar semua masyarakat desa yang termasuk rumah tangga miskin, bantuan ini termasuk Bantuan Langsung Non-Tunai dan sebagainya.

Dalam hal ini Desa Langensari terus melakukan pendataan, verifikasi melalui musyawarah desa yang tergabung dari RT/RW perkampungan desa Langensari untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima Bansos dari Dana Desa. Pada dasarnya Pemerintah Desa Langensari tentu ingin memastikan tidak ada masyarakat rumah tangga miskin yang terdampak Covid-19, yang tidak mendapatkan fasilitas yang disalurkan oleh Pemerintah. Mengatasi permasalahan pembagian dana bantuan desa supaya bisa terbagi dengan adil dan merata sehingga tidak adanya permasalahanyang tidak diharapkan, dari pihak Desa Langensari melakukan pendataan melalui RT/RW terus diberikan kepada Kepala Dusun yang terbagi atas 4 Perkampungan persatu Kepala Dusun dengan jumlah 3 Kepala Dusun. Daerah Perkampungan di Desa Langensari sendiri memiliki 12 Perkampungan, yaitu Kp. Pangkalan, Kp. Tegalsari, Kp. Pasir Domas, Amerta, GMI, Kp. Tegalega, Komplek Pepabri, Kp. Korobokan, Panday, Kp, Babakan

Selawi, Cipanas. Dengan jumlah Perkampungan yang ada di Desa Langensari ini, Desa melakukan pengawasan dengan estimasi waktu 7 hari/ 1 minggu perdata laporan dikirim tiap weekday mengikuti jadwal yang telah diberikan sebelumnya sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Berikut data Struktur Organisasi daerah di Desa Langensari:



Struktur Organisasi Desa Langensari

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Langensari yaitu hanya memberikan penyaluran saja kepada masyarakat, bentuk penyaluran dana bantuan desa dari pemerintah Desa itu menyesuaikan dari data yang diberikan oleh RT/RW. Setelah itu dari Desa memberikan data ke pusat untuk di verifikasi sebagai bukti untuk menerima bantuan. Di Desa Langensari ini sendiri, sudah melakukan berbagai pemberian bantuan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi, baik secara Tunai maupun NonTunai. Untuk tunai sendiri dari Desa Langensari cukup terapti dalam memberikan bantuannya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang memiliki penghasilan yang merata dan juga masyarakat yang memiliki penurunan penghasilan secara signifikan. Akan tetapi dari kasus yang terjadi ada

beberapa masyarakat yang mampu tetapi menerima dana bantuan dari desa, hal itu dikarenakan dari desa hanya menyalurkan kewajiban dari Pemerintah Pusat saja, dan untuk kewenangan selanjutnya setelah disalurkan itu diberikan tanggung jawab seluruhnya kepada RT/RW yang sudah diberikan amanat oleh Pemerintah Desa. Adapula kasus itu terjadi karena masyarakat juga ingin memberikan andil kepada tiap-tiap masyarakat yang terkena dampak Covid 19 ini, sehingga hal itu menciptakan keharmonisan bagi masyarakat itu sendiri.

C. Pendekatan

Proses pendekatan penelitian dibagi dengan berbagai tahap menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data yang valid. Metode ini terdiri dari 3 teknik yang saya terapkan yaitu melalui wawancara atau sharing diskusi dengan pihak Pejabat Desa Langensari, dokumentasi, dan analisa dokumen. Data yang di dapat dari penelitian berupa hasil wawancara, rekaman, hasil diskusi, mencari dari berita media massa, dan data kepustakaan. Untuk data terkumpul yang diterima oleh peneliti membuat ringkasan hasil dari metode yang dilakukan dari seluruh data yang ada yang berkaitan dengan obyek penelitian yang ditulis.

D. Hasil dan Analisis

Untuk pelaksanaan atas efektifitas dana bantuan desa untuk penanganan Covid 19 ini dari Desa Langensari yaitu hanya menyalurkan dana bantuan dari pemerintah pusatnya saja, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan data yang tersedia dari RT/RW, untuk hal lainnya seperti penerimaan dana bantuan, disini ada yang Namanya dana gotong royong, yang dulunya diberlakukan untuk pembagian sembako Rastra/Raskin kini diganti menjadi perluasan sembako untuk masyarakat terdampak dan ini merata, kisaran nya yang berjumlah Rp. 10.000.000,- tiap RW, dan untuk anggaran dana pemerintah Kabupaten Garut berjumlah Rp. 200.000,- per Kepala Keluarga, itu pun bagi yang kurang mampu dalam segi ekonomi, jadi tidak semua masyarkat mendapat bantuan tersebut. Untuk dana bantuan dari Provinsi/Gubernur dari Desa Langensari hanya 16 Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah Rp. 300.000,- per KK. Dan yang terbaru ada bantuan mandiri dari pusat untuk penangangan lebih lanjut, untuk ini masih dalam proses penyaluran.

Proses lainnya di desa Langensari mendata perkembangan kondisi ekonomi masyarakat, yang dimana hal itu untuk mengefektifkan pendataan bagi masyarakat yang terdampak, sehingga akan mengefesiensikan dana bantuan secara lebih matang dan tidak ada yang ter miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, seperti yang diketahui berdasarkan data yang peneliti terima jumlah penurunan ekonomi di desa Langensari cukup menurun, sehingga hal itu menimbulkan permasalahan baru untuk lebih bijak dalam memberikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi,

Untuk itu ada ketentuan yang dituangkan oleh pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 535/2020, tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya surat edaran ini, maka pemerintah desa Langensari sudah membentuk relawan desa serta pembentukan posko relawan penanganan Covid-19, yang sumber pendanaannya melalui dana bantuan desa. Menurut Kepala Desa Langensari pola penggunaan dana bantuan desa yaitu melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, inovasi, dan sumber daya manusia di desa Langensari.

Pemerintah Desa Langensari juga sudah menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan swadaya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama darurat wabah corona. Wabah corona mengharuskan warga tetap tinggal di rumah. Dana kompensasi dari pemerintah desa ini difokuskan untuk penanganan wabah corona.

Adapun untuk penduduk di desa Langensari berjumlah 6.700 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 3.394 jiwa dan perempuan berjumlah 3.306 jiwa, hal ini tentu sangat berpengaruh dan bagaimana pemerintah desa harus berpikir keras menyesuaikan dengan kebijakan yang akan diluncurkan ketika ada bantuan datang. Dalam hal ini desa Langensari akan melakukan pendataan, verifikasi melalui musyawarah desa untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima Bansos itu. Pada dasarnya Pemerintah Desa tentu ingin memastikan tidak ada masyarakat rumah tangga miskin yang terdampak Covid-19, yang tidak mendapatkan fasilitas yang dikembangkan Pemerintah.

Berikut Laporan Data Penduduk di Desa Langensari :

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN TAROGONG KALER
DESA LANGENSARI

BULAN MEI 2020

NO	KAMPUNG / RW	RT	PENDUDUK AWAL BULAN INI			LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH			JUM LAY			PENDUDUK AKHIR BULAN			Jumlah Wajah KTP	Jumlah Warga Tidak Mampu KTP	Jumlah Warga Mampu KTP
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	KK	L	P	JML	L	P			
1	KOMPLEX AMERTA / RW. 01	1	23	24	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	23	24	47	43	37	1	1	1
		2	31	31	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	31	33	64	53	48	0	0	0
		3	34	40	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	34	40	74	67	53	0	0	0
		4	52	45	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	52	45	97	88	83	3	3	3
		5	45	30	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	45	30	75	71	67	2	2	2
SUB TOTAL			269	283	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	269	283	552	396	400	20	20	20	
2	TEGALLEGA / RW. 02	1	116	97	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	116	97	213	183	179	1	1	1	
		2	76	71	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	76	73	147	152	149	0	0	0	
		3	79	87	166	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	79	88	166	168	161	1	1	1	
		4	74	86	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	74	86	160	149	146	1	1	1	
SUB TOTAL			344	341	685	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	246	344	341	686	650	635	13	13	13	
3	KOMPLEX PEPAIRI / RW. 03	1	42	41	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	42	41	83	77	73	4	4	4	
		2	67	76	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	67	76	143	129	114	1	1	1	
		3	33	60	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33	60	93	73	68	4	4	4	
		4	60	71	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	60	71	131	118	114	1	1	1	
SUB TOTAL			202	248	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	202	248	496	326	309	13	13	13		
4	TEGALSARI / RW. 04	1	109	152	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	109	152	261	218	212	1	1	1	
		2	148	154	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	148	154	302	214	209	1	1	1	
		3	115	107	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	115	107	222	200	219	4	4	4	
		4	132	119	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	132	119	251	171	168	1	1	1	
SUB TOTAL			564	542	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	564	542	1106	804	808	18	18	18		
5	KOROKAN / RW. 05	1	171	169	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	171	169	340	343	307	4	4	4	
		2	188	169	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	188	169	357	342	308	4	4	4	
		SUB TOTAL			359	338	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	359	338	697	685	615	8	8	8
6	PASIR DOMAS / RW. 06	1	76	59	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	76	59	135	103	95	1	1	1	
		2	62	61	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	62	61	123	87	73	1	1	1	
		SUB TOTAL			138	120	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	138	120	258	190	168	2	2	2

SUB TOTAL			4	76	60	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	76	60	136	112	123	1	1	1
7	PASIR DOMAS / RW. 07	1	84	72	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	84	72	156	407	403	1	1	1
		2	75	63	138	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	84	72	156	311	302	1	1	1
		3	91	92	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	76	65	140	115	108	4	4	4
		SUB TOTAL			250	227	477	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	137	250	227	477	837	813	6	6
8	PANDAY / RW. 08	1	57	51	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	57	51	108	96	91	4	4	4
		2	75	105	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	75	105	180	187	172	1	1	1
		3	89	81	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	89	81	166	154	151	4	4	4
		SUB TOTAL			377	399	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	377	399	776	746	715	13	13
9	BABAKAN SELAAWI / RW. 09	1	83	44	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	83	44	127	63	73	1	1	1
		2	34	37	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	34	37	71	60	58	1	1	1
		3	102	76	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	102	76	178	89	76	4	4	4
		SUB TOTAL			219	157	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	219	157	376	212	207	6	6
10	PANGKALAN / RW. 10	1	48	60	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	48	60	108	281	264	1	1	1
		2	56	50	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	56	50	106	103	100	1	1	1
		SUB TOTAL			104	110	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	104	110	214	384	364	2	2
11	GM / RW. 11	1	86	86	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86	86	172	279	286	1	1	1
		2	44	43	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	44	43	87	87	84	1	1	1
		3	113	50	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	113	50	163	60	58	2	2	2
		SUB TOTAL			243	179	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	243	179	422	426	428	4	4
12	CIPANAS / RW. 12	1	63	40	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	63	40	103	98	102	0	0	0
		2	35	22	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	35	22	57	49	50	1	1	1
		SUB TOTAL			98	62	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	98	62	160	147	152	1	1
Jumlah			3394	3306	6700	0	2	2	0	2	0	2	0	0	5	1	3769	3394	3306	6700	4672	5560	5377	169	169

Langensari, 29 JUNI 2020
Kepala Desa Langensari
BUDY HARJO

Laporan Data Penduduk Desa Langensari

E. Kesimpulan

Untuk semua pembahasan diatas bisa disimpulkan dalam hal ini Desa Langensari terus berupaya melakukan pendataan secara lebih matang, verifikasi melalui musyawarah desa yang tergabung dari RT/RW perkampungan yang di pimpin oleh Kepala Dusun yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa Langensari untuk mengetahui masyarakat yang berhak menerima

Bantuan dari Dana Desa. Pada dasarnya Pemerintah Desa Langensari tentu ingin memastikan tidak ada masyarakat rumah tangga miskin yang terdampak Covid-19, yang tidak mendapatkan fasilitas yang disalurkan oleh Pemerintah. Mengatasi permasalahan pembagian dana bantuan desa supaya bisa terbagi dengan adil dan merata sehingga tidak adanya permasalahan yang tidak diharapkan, sehingga semua berjalan secara efektif dan efisien.

F. Rekomendasi

1. Masyarakat harus berani mendorong kebijakan yang akan diberikan sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh semua kalangan.
2. Proses transparansi dana harus di publikasikan sehingga masyarakat bisa memahami dan mengetahui kemana arah bantuan dana desa di salurkan.
3. Mengedepankan aturan yang lebih ketat mengenai pendataan terhadap masyarakat yang mampu untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu.
4. Membuat organisasi yang bisa membuat ekonomi masyarakat desa kembali menjadi baik.

Melawan Covid-19 Bersama Pemerintah Desa

Oleh : Ahmad Haerudinsyah

A. Ringkasan Eksekutif

Dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang sedang terjadi hampir di seluruh negara di dunia, masyarakat diharuskan untuk membatasi kegiatan sosial atau dikenal dengan istilah physical / social distancing hal ini didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Walaupun Indonesia mengalami wabah penyakit virus corona, pelayanan publik yang dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah seperti kelurahan harus terus dilaksanakan karena kebutuhan akan pelayanan publik bagi masyarakat ditengah pandemi covid-19. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Adapun dampak yang ditimbulkan dari wabah penyakit ini selain mempengaruhi pekerjaan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik hal ini juga mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu Desa Cibodas melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan tersebut.

B. Pendahuluan

Pemerintahan Desa merupakan instansi Pemerintah yang berada pada tingkat yang paling bawah, dalam Permendagri No. 84 tahun 2015, menyatakan bahwa Pemerintahan Desa menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang

menaatinnya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik.

Dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang sedang terjadi hampir di seluruh negara di dunia, masyarakat diharuskan untuk membatasi kegiatan sosial atau dikenal dengan istilah physical / social distancing hal ini didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Sehingga masyarakat diharuskan untuk membatasi kegiatan sosial dan membatasi perjalanan di dalam perbatasan hal ini didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);. Menyebarnya virus Covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan di Indonesia mulai dari Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi diliburkan / Learn from home kegiatan belajar jarak jauh secara online melalui perantara video call, google form, dan sebagainya), kehidupan sosial masyarakat Indonesia, masalah perkonomian (banyak pegawai yang di PHK, beberapa perusahaan bangkrut, dan sebagainya), juga mempengaruhi pekerjaan pemerintah termasuk beberapa instansi yang melakukan pekerjaannya dengan cara work from home dan penggunaan protocol kesehatan dalam rutinitas pekerjaan di masa pandemi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk pemerintah desa.

C. Pendekatan

Kajian dalam laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah dan analisis permasalahan, Proses pengambilan data

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada Kasi Perencanaan & Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung termasuk penggunaan karya tulis ilmiah / literatur yang relevan dengan permasalahan di tempat PKL yang kemudian diolah dan dianalisis oleh penulis untuk dijadikan sebagai sebuah Policy Brief (Rekomendasi Kebijakan) terhadap instansi yang berkaitan.

D. Hasil & Pembahasan

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi sulit terkait dengan pandemik covid 19 untuk menekan angka kematian penduduk yang terkena penyakit tersebut, dan dampak sosial ekonomi dari penyebarab virus. Persiapan dan tindakan-tindakan preventif dalam menekan penyebaran virus sejak awal pandemik banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Badan Kesehatan Dunia / World Health Organization (WHO) meragukan pernyataan yang dilontarkan oleh pemerintah Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara bebas virus corona. Sejak mewabahnya penyakit virus corona atau biasa disebut sebagai virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari mulainya melakukan social distancing, penutupan bandara, pembatasan akses transportasi laut, pemeriksaan body thermal, dsb. Pemerintah Desa sebagai pemerintahan paling rendah di daerah juga terus melakukan berbagai upaya untuk melawan Covid-19. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 tepatnya pukul 10.00 WIB kepada KASI Perencanaan (Adam Kurniawan) dan KASI Pemerintahan Desa Cibodas (Dadi Mulyadi) Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa / kelurahan tepatnya di Desa Cibodas. Sejak diberlakukannya social distancing oleh pemerintah, pihak kelurahan berupaya keras untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 dan dampaknya dengan cara :

- a) Melakukan sosialisasi antara pihak Kelurahan, karang taruna, tokoh agama, dan pihak rt / rw terkait wabah covid-19 dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Dilakukan juga sosialisasi untuk pencegahan dan kegiatan sehari-hari ketika adanya wabah virus ini dengan penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak termasuk dalam melaksanakan sholat berjamaah pihak kelurahan dan beberapa tokoh agama senantiasa mengingatkan warga Desa Cibodas untuk menggunakan masker & menjaga kebersihan.

- b) Mendata warga yang baru pergi atau datang dari luar kota, sehingga ketika ada seseorang datang dari luar kota khususnya jakarta, pihak rt / rw setempat langsung memindahkan orang tersebut untuk diisolasi di salah satu rumah yang sudah disediakan untuk penanganan covid 19
- c) Melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Desa Cibodas (bertahap beberapa hari) dari mulai kantor desa, pertokoan, hingga rumah-rumah warga yang dibantu oleh pihak kepolisian dan tni.
- d) Memberikan Masker & Hand Sanitizer kepada beberapa warga dan pegawai Kantor Cibodas
- e) Memberikan BLT (Bantuan langsung tunai) berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang kurang mampu yang didanai oleh Desa sebelum adanya bantuan dari pemerintah pusat dan kemensos.
- f) Anggaran yang digunakan oleh Desa Cibodas sebanyak Rp. 50.000.000 digunakan untuk keperluan penanganan Covid-19 seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh covid-19, pembuatan tempat cuci tangan di beberapa titik di wilayah Desa Cibodas termasuk di depan kantor Desa Cibodas, pembagian masker, dsb.





Gambar 1.0 (Upaya Desa Cibodas Dalam Menanggulangi Covid-19)

Selama diberlakukan kebijakan social distancing & protocol Kesehatan di masa pandemi, masih banyak masyarakat termasuk beberapa pegawai kelurahan yang tidak memakai masker. Bahkan sempat terjadi kerumunan antrian yang tidak teratur (melanggar social distancing) ketika diadakan pembagian bantuan sembako & uang tunai dari kemensos BLT maupun dari Kemensos termasuk kegiatan ibadah di masjid-masjid yang masih banyak yang tidak menggunakan masker. Sehingga resiko terinfeksi dan menyebarnya virus corona meningkat walaupun daerah Desa Cibodas dikatakan zona hijau juga belum ditemukan adanya warga yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Desa Cibodas tetapi harus tetap waspada karena di kelurahan sebelah Desa Cibodas yaitu Desa Langensari & Rancakasumba terdapat 4 orang yang dinyatakan positif terinfeksi korona, 3 diantaranya setelah dilakukan perawatan di RSUD Ebah Majalaya dinyatakan sembuh tetapi 1 orang laki-laki berusia 50 tahunan dari pasien tersebut dinyatakan meninggal. Maka dari itu penggunaan protocol Kesehatan harus benar-benar dijalankan. Dalam pembagian bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 dan masyarakat yang kurang mampu, terdapat beberapa warga Desa Cibodas yang tidak kebagian bantuan tetapi beberapa warga Desa Cibodas menengah keatas ada yang mendapatkan BLT dari Desa dan juga bantuan dari Kemensos. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, penyebab masalah ini ditemukan bahwa terdapat miskomunikasi antara pendataan dari RT dan RW terkait warga yang berhak menerima bantuan yang menyebabkan warga yang terdampak covid-19 & masyarakat yang kurang mampu tidak terdata dengan baik, sehingga pihak kelurahan hanya membagikan bantuan sesuai data yang diberikan oleh ketua RT dan RW masing-masing.

E. Kesimpulan

Seperti yang dapat dilihat dalam pembahasan diatas bahwa permasalahan-permasalahan dalam menerapkan social distancing dan penggunaan protokol Kesehatan untuk menangani covid-19 masih banyak ditemukan. permasalahan – permasalahan yang paling sering ditemukan adalah yang berkaitan dengan pelanggaran social distancing dan tidak menggunakan masker / tidak menerapkan protokol Kesehatan baik itu warga Desa Cibodas maupun aparatur pemerintah Desa sebagai aktor pelaksana kebijakan sekaligus mengawasi jalannya kebijakan. Ditemukannya masalah program bantuan yang tidak tepat sasaran juga menjadi merupakan masalah yang harus ditangani ditengah pandemi ini. Salah satu penyebab masalah masih adanya pelanggaran dalam menjalankan social distancing dan penerapan protokol kesehatan adalah tidak adanya sanksi yang tegas sehingga di beberapa daerah kasus terinfeksi positif semakin meningkat hal ini juga bisa melanda Desa Cibodas yang mulanya merupakan daerah aman bisa menjadi zona kuning atau merah.

F. Rekomendasi

Adapun tugas yang harus selalu dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa untuk menghadapi permasalahan yang ada adalah dengan selalu melakukan sosialisasi ke semua pihak yang ada di wilayah Desa Cibodas dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus corona dan aparatur pemerintah sendiri harus memberikan contoh yang baik kepada warganya dalam menjalani social distancing dan penggunaan protokol Kesehatan di masa pandemi. Selain itu evaluasi dan perbaikan dalam perumusan program harus tetap dilaksanakan dan dikembangkan dimasa pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

❑ Artikel Jurnal

Engkus, Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Fitriani, D., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov*, 2(2), 330. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>

❑ Laman Web / Website

<https://pikobar.jabarprov.go.id/>. (n.d.). <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. (n.d.).
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

❑ Buku

Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik, 1993*, 15.

Soetari, E. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 15.